



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/24 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gunung Sentul Rt. 042
Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 11 Mei 2019;
5. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
6. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 15 Juni 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH, Sabrianto.,SH, Dennis Bhatara.,SH, Binarida Kusumastuti.,SH dan Syait Golif Alatas.,SH, Muh. As'ad.,SH dan Helmi.,SH adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/198/HK.02.1/IV/2019 pada tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 bruto;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bertutup kepala warna hitam merk INSPRD;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus rokok tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange

Nopol KT-2819-CU

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Sentul Rt. 038 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SLAMET RIJADI, saksi SUDARYANTO dan saksi HERY SUSILO (ketiganya anggota Polsek Tenggarong) mendapat informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan Gunung Sentul sedang duduk diatas sepeda motor Honda Repsol warna orange KT-2918-CU kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket yang dibungkus rokok dikantong jaket sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya adalah milik sdr. SULIADI Alias CUPLIS (DPO) yang akan diserahkan kepada pembeli, atas pengakuan tersebut terdakwa di proses lebih lanjut;

Halaman. 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Sentul Rt. 038 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SLAMET RIJADI, saksi SUDARYANTO dan saksi HERY SUSILO (ketiganya anggota Polsek Tenggarong) mendapat informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan Gunung Sentul sedang duduk diatas sepeda motor Honda Repsol warna orange KT-2918-CU kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket yang dibungkus rokok dikantong jaket sebelah kiri terdakwa, setelah

Halaman. 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya adalah milik sdr. SULIADI Alias CUPLIS (DPO) yang akan diserahkan kepada pembeli, atas pengakuan tersebut terdakwa di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggara Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET RIJADI Bin H. SARENGAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Gunung Sentul Rt. 038 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar jalan sepanjang jalan depan sekolahan SDN 017 jalan Gunung Sentul sering terjadi kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang



- duduk diatas sepeda motor dalam keadaan gelap kemudian saksi langsung melakukan pengecekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya tersimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku/kantong jaket terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa disuruh oleh sdr. CUPLIS (DPO) untuk dikasihkan kepada pembeli;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **HERY SUSILO PRIONO Bin RAMAY SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Gunung Sentul Rt. 038 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar jalan sepanjang jalan depan sekolahan SDN 017 jalan Gunung Sentul sering terjadi kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dalam keadaan gelap kemudian saksi langsung melakukan pengecekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya tersimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku/kantong jaket terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa disuruh oleh sdr. CUPLIS (DPO) untuk dikasihkan kepada pembeli;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita Bertempat di pinggir jalan Gunung Sentul Rt. 038 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong saku jaket terdakwa yang tersimpan dalam kotak bungkus rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. CUPLIS (DPO) untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 bruto;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bertutup kepala warna hitam merk INSPRD;
- 1 (satu) buah kertas bungkus rokok tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange Nopol KT-2819-CU

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita, berawal saksi SLAMET RIJADI, saksi SUDARYANTO dan saksi HERY SUSILO (ketiganya anggota Polsek Tenggarong) mendapat informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman. 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada di pinggir jalan Gunung Sentul sedang duduk diatas sepeda motor Honda Repsol warna orange KT-2918-CU kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket yang dibungkus rokok dikantong jaket sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya adalah milik sdr. SULIADI Alias CUPLIS (DPO) yang akan diserahkan kepada pembeli, atas pengakuan tersebut terdakwa di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Halaman. 8 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita, berawal saksi SLAMET RIJADI, saksi SUDARYANTO dan saksi HERY SUSILO (ketiganya anggota Polsek Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan Gunung Sentul sedang duduk diatas sepeda motor Honda Repsol warna orange KT-2918-CU kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket yang dibungkus rokok dikantong jaket sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya adalah milik sdr. SULIADI Alias CUPLIS (DPO) yang akan diserahkan kepada pembeli, atas pengakuan tersebut terdakwa di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman. 11 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita, berawal saksi SLAMET RIJADI, saksi SUDARYANTO dan saksi HERY SUSILO (ketiganya anggota Polsek Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan Gunung Sentul sedang duduk diatas sepeda motor Honda Repsol warna orange KT-2918-CU kemudian

Halaman. 12 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket yang dibungkus rokok dikantong jaket sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya adalah milik sdr. SULIADI Alias CUPLIS (DPO) yang akan diserahkan kepada pembeli, atas pengakuan tersebut terdakwa di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tenggara Nomor : 012/Sp.3.13030/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui Pimpinan Cabang atas nama YOHAN SAREONO, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,29 gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 02134/NNF2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 03839/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 03511/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman. 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVIT SULAIMAN Bin SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan**

Halaman. 14 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram bruto;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bertutup kepala warna hitam merk INSPRD;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus rokok tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange Nopol KT-2819-CU beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019**, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ormulia Orriza, S.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.P.